



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660/ Kep. 118 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA
MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA
PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, di komponen Belanja Langsung terdapat Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.11.09.2.01.0001 selanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Kerinci ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai keanggotaan Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelaksana Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filotropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Pelaksana Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelaksana Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pelaksana Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan Sosialisasi;
 2. melakukan Bimbingan Teknis kepada Masyarakat/Dunia Pendidikan ;
 3. pembentukan Sekolah Model/Percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (Satu) Sekolah disetiap jenjang Pendidikan setiap tahunnya;
 4. melakukan Pendampingan terhadap Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup;
 5. melakukan Monitoring dan Evaluasi Program
 6. melakukan Penyusunan Laporan Penilaian dan Rekapitulasi pelaksanaan Kegiatan Hari Lingkungan Hidup; dan
 7. melakukan Verifikasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Hari Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.11.09.2.01.0001.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 22 Mei 2024
Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAT

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak. (7 eksemplar).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660/KEP. /2024
TANGGAL 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENILAIAN KINERJA
MASYARAKAT/ LEMBAGA MASYARAKAT/
DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/
FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/
LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI. |
| | | | 2. WAKIL BUPATI KERINCI. |
| II. | PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI. |
| III. | KETUA | : | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.KERINCI. |
| IV. | WAKIL KETUA | : | SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI. |
| V. | SEKRETARIS | : | REPLIAN,S.Sos
NIP.19691216 200502 1 003
(FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.KERINCI). |
| VI. | ANGGOTA | : | 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI. |
| | | | 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI. |
| | | | 3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KERINCI. |
| | | | 4. KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI. |
| | | | 5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI. |
| | | | 6. KEPALA PENGENDALIAN DAN PENATAAN
HUKUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI. |
| | | | 7. CAMAT DALAM KABUPATEN KERINCI |
| | | | 8. ERWANDI,SE
NIP.197506122008011002 (FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB.KERINCI). |
| | | | 9. MARYADI,SE
NIP.19780810201101 1 001(FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB.KERINCI). |

IX. STAF SEKRETARIAT

1. ALPISNALDI,S.PI
NIP.19750802 201101 1 001
(STAF PELAKSANA DLH KAB.KERINCI)
2. YOGA EDO SYAPUTRA
NIP.199004192011011009
(STAF PELAKSANA DLH KAB.KERINCI)
3. PEPI CITRA DEWI,AM.KL
NIP.198304202008042001
(STAF PELAKSANA DLH KAB.KERINCI)

